

## IKK Outcome : Tertib Usaha

$$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB}}{\text{Jumlah pelaku usaha MB TBB}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{0} \times 100\% = 0\%$$



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**IZIN : 81202068805910003**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT ANUGRAH KARYA PRIMA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 8120206880591   |
| 3. Alamat Kantor   | : JALAN WILLIEM ISKANDAR KOMPLEKS MEDAN MEGA TRADE<br>CENTRE BLOK M NO. 10 - 11, Desa/Kelurahan Medan Estate, Kec.<br>Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,<br>Kode Pos: 20371 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 08116023154   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46333 - Perdagangan Besar Minuman Beralkohol  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jl. Minfo RT. 014, Desa/Kelurahan Beluluk, Kec. Pangkalan Baru, Kab.<br>Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,<br>Kode Pos: 33684   |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 September 2022

**a.n. Menteri Perdagangan**  
**Menteri Investasi/**  
**Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 7 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN : 81202068805910003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);</li><li>- Surat penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol dari produsen dan/atau importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB);</li><li>- Rekomendasi dari Gubernur untuk setiap wilayah pemasaran yang dibuktikan dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/ Kota tempat domisili perusahaan, untuk minuman beralkohol golongan B dan C;</li><li>- Tanda Daftar gudang (TDG).</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menerapkan standar K3L;</li><li>- Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya;</li><li>- Melaporkan penunjukan sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan;</li><li>- Melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan;</li><li>- Penjualan minuman beralkohol yang diminum langsung hanya dapat dijual di hotel, bar, restoran dan tempat2 lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;</li><li>- Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual di supermarket/hypermarket, TBB, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.</li><li>- Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Perdagangan	3 Tahun


1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik






**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN : 81202068805910003**

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor), sebagai berikut :

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. KBLI                       | : 46333  |
| 2. Ruang Lingkup KBLI         | : Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B, C  |
| 3. Jenis Minuman Beralkohol   | : Golongan A<br>Golongan B<br>Golongan C   |
| 4. Wilayah Pemasaran          | : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung   |
| 5. Daftar Perusahaan Penunjuk | : PT SAVANA TIRTA MAKMUR Nomor : 004/STM/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.,<br>PT ASTI DAMA ADHIMUKTI Nomor : 004/ADA/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.,<br>PT BEVERINDO INDAH ABADI Nomor : 004/BIA/II/2019 tanggal 18 Februari 2020., PT<br>GANESA TIRTA RAHARJA Nomor : 004/GTR/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.,<br>PT UNI DJAJA Nomor : 004/UD/II/2020 tanggal 18 Februari 2020., PT INTITIRTA<br>SARIMAKMUR Nomor : 004/ITSM/II/2020 tanggal 18 Februari 2020., PT SUMBERSARI<br>MEKARPERKASA Nomor : 004/SSMP/II/2020 tanggal 18 Februari 2020., PT<br>PERINDUSTRIAN BAPAK DJENGGOT Nomor : 004/PBD/II/2020 tanggal 18 Februari 2020., PT PANJANG JIWO Nomor : 004/PJ/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 |
| 6. Masa Berlaku               | : Sampai dengan 7 September 2025   |

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li><li>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li><li>3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.</li><li>4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li></ol> |  <b>Balai<br/>Sertifikasi<br/>Elektronik</b> |
|---|---|



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**IZIN : 81202068805910008**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : PT ANUGRAH KARYA PRIMA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                               | : 8120206880591   |
| 3. Alamat Kantor  | : JALAN WILLIEM ISKANDAR KOMPLEKS MEDAN MEGA TRADE<br>CENTRE BLOK M NO. 10 - 11, Desa/Kelurahan Medan Estate, Kec.<br>Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,<br>Kode Pos: 20371 |
| 4. Status Penanaman Modal                                   | : PMDN  |
| 5. No. Telepon  | : 08116023154   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>(KBLI) | : 46333 - Perdagangan Besar Minuman Beralkohol  |
| 7. Lokasi Usaha   | : JL. MUALIM II RT. 017 RW. 006, Desa/Kelurahan Air Merbau, Kec.<br>Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,<br>Kode Pos: 33411   |
| 8. Status   | : Telah memenuhi persyaratan  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 10 Januari 2023  
Perubahan ke-1, Tanggal: 19 September 2022

**a.n. Menteri Perdagangan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 10 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN : 81202068805910008

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);</li><li>- Surat penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol dari produsen dan/atau importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB);</li><li>- Rekomendasi dari Gubernur untuk setiap wilayah pemasaran yang dibuktikan dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/ Kota tempat domisili perusahaan, untuk minuman beralkohol golongan B dan C;</li><li>- Tanda Daftar gudang (TDG).</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menerapkan standar K3L;</li><li>- Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya;</li><li>- Melaporkan penunjukan sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan;</li><li>- Melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan;</li><li>- Penjualan minuman beralkohol yang diminum langsung hanya dapat dijual di hotel, bar, restoran dan tempat2 lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;</li><li>- Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual di supermarket/hypermarket, TBB, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.</li><li>- Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Perdagangan	3 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**LAMPIRAN**

**IZIN : 81202068805910008**

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor), sebagai berikut :

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. KBLI                       | : 46333   |
| 2. Ruang Lingkup KBLI         | : Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B, C   |
| 3. Jenis Minuman Beralkohol   | : Golongan A<br>Golongan B<br>Golongan C  |
| 4. Wilayah Pemasaran          | : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  |
| 5. Daftar Perusahaan Penunjuk | : PT ASTI DAMA ADHIMUKTI Nomor : 012/ADA/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022., PT GANESA TIRTA RAHARJA Nomor : 014/GTR/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022., PT INTITIRTA SARIMAKMUR Nomor : 013/ITSM/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022., PT PERINDUSTRIAN BAPAK DJENGOT Nomor : 010/PBD/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022., PT PANJANG JIWO Nomor : 013/PJ/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022., PT SUMBERSARI MEKARPERKASA Nomor : 011/SSMP/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022., PT SAVANA TIRTA MAKMUR Nomor : 014/STM/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022., PT UNI DJAJA Nomor : 017/UD/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022., PT BEVERINDO INDAH ABADI Nomor : 007/BIA/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 |
| 6. Masa Berlaku               | : Sampai dengan 10 Januari 2026   |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33146  
Telp/Faks : (0717) 439093 Email : [perindag@babelprov.go.id](mailto:perindag@babelprov.go.id) Website : <http://prindag.babelprov.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 510/1605/DISPERINDAG-V

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : FADJRI DJAGAHITAM, SH
- b. NIP : 19710405 199603 1 002
- c. Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I / IVb
- d. Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
- d. Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Instansi : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan ini menerangkan bahwa tidak ada permohonan dan penerbitan SIUP-MB TBB pada tahun 2022 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena belum adanya pelaku usaha melaksanakan/memperdagangkan minuman beralkohol toko bebas bea


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pangkalpinang, 30 Desember 2022

Mengetahui,  
Kepala Dinas

  
**Drs. H. TARMIN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681111 199009 1 001

Kepala Bidang  
Pengendalian Perdagangan dan  
Perlindungan Konsumen

  
**FADJRI DJAGAHITAM, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710405 199603 1 002